



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, BENGKULU, dalam hal ini memberikankuasa kepada **Ahmad Agil Al Munawar, S.H** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil AL Munawar dan Rekan di Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten xxxxxxxx Utara Telp.081273333800, email:kantorkukumagil@gmail. com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 401/SK/207/Pdt.P/2023 tanggal 14x11x2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14x11x2023 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 207/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan halxhal sebagai berikut :

Halaman **1** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wali Dani bin Siul Bakri pada hari Kamis, 16 September 1989, di Desa Tiambang, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/II/XII/2003, tertanggal 18 Desember 2003, pada saat menikah Pemohon dan Wali Dani bin Siul Bakri berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Wali Dani bin Siul Bakri, sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (RI), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 01/2017/SKG/PMTIII/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 09 November 2023;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Wali Dani bin Siul Bakri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. Epandi Yanto Syaputra, Laki-laki, lahir tanggal, 01x01x2007;
- b. Nopita Sari, Perempuan, lahir tanggal, 27x04x2010;
- c. Aaurel Pitri Yanti, Perempuan, lahir tanggal, 01x06x2014;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung, yakni;

Nama : Nopita Sari binti Wali Dani;
Tempat tanggal lahir : xxxxxxxx xxxx, 27 April 2010;
Umur : 13 Tahun 7 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah;

Dengan calon suaminya ;

Nama : Egi Apriansyah bin Zonedi;
Tempat tanggal lahir : Aur Gading, 23 April 2004;
Umur : 19 Tahun 7 Bulan;
Agama : Islam;

Halaman 2 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD;
Pekerjaan : xxxxxxxx karet;
Tempat kediaman di : Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu
Palik, Kabupaten xxxxxxxx Utara;

5. Bahwa syaratxsyarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangxundangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 13 Tahun 7 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undangxundang yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Bx178/KUA.07.10.04/PW.00/II/2023, tertanggal 7 November 2023;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), dan sekarang anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan hamil nomor: 445/635/POLY/PKMxPT/X/2023 yang dikeluarkan oleh Lessy Devika Sari, Amd. keb bidan Puskesmas xxxxxxxx xxxx, tertanggal 09 November 2023, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

9. Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan nomor : 445.7/632/POLY/PKMxPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh dr. Ulan Noputri dokter Puskesmas xxxxxxxx xxxx, tetanggal 09 November 2023;

Halaman 3 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan nomor : 176/TUxUPS/SKS/PKMxHP/XI/2023 yang dikeluarkan oleh dr. Mutia Isana dokter di Puskesmas Hulu Palik, tertanggal 11 November 2023;
11. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
12. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah terbiasa bekerja dan memiliki penghasilan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulan;
13. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;
14. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahara NIK : 17090458030001 (Pemohon);
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/II/XII/2003,;
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - d. Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon;
 - e. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Bx178/KUA.07.10.04/PW.00/II/2023,;
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib;
 - h. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor: 445/635/POLY/PKMxPT/X/2023;
 - i. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan anak Pemohon nomor : 445.7/632/POLY/PKMxPT/XI/2023;

Halaman 4 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon suami anak Pemohon nomor : 176/TUxUPS/SKS/PKMxHP/XI/2023;

k. Fotokopi Kartu tanda penduduk calon suami anak Pemohon;

l. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon;

m. Fotokopi Ijazah terakhir calon suami anak Pemohon;

n. Fotokopi kartu keluarga calon suami anak Pemohon;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nopita Sari binti Wali Dani untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Egi Apriansyah bin Zonedid;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilxadilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, telah dipanggil Pemohon berdasarkan relaas panggilan yang resmi dan patut pada 14 November 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yaitu Nopita Sari binti Wali Dani dan Egi Apriansyah bin Zonedid dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Nopita Sari binti Wali Dani adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wali Dani telah meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar pihaknya berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Egi Apriansyah bin Zoned; i;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah putus sekolah di tingkat kelas 1 SMP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak pihaknya dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak Pemohon pada tanggal 5 November 2023 dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihaknya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihaknya telah lulus sekolah tingkat menengah pertama, dan tidak melanjutkan kembali pendidikannya karena saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya akan menikah karena pihaknya telah hamil dengan usai kehamilan kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa adapun yang dikandung adalah anak dari laki x laki bernama Egi Apriansyah bin Zoned; i ;

Halaman 6 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Zonaedi bin Suwandi serta lin Dona Aprilia binti Sahmil Hadi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Nopita Sari binti Wali Dani adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wali Dani telah meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar pihaknya berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Egi Apriansyah bin Zoned;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah putus sekolah di tingkat kelas 1 SMP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak pihaknya dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak Pemohon pada tanggal 5 November 2023 dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihaknya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihaknya telah lulus sekolah tingkat menengah pertama, dan tidak melanjutkan kembali pendidikannya karena saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya akan menikah karena pihaknya telah hamil dengan usai kehamilan kurang lebih 2 bulan ;

Halaman 7 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dikandung adalah anak dari laki x laki bernama Egi Apriansyah bin Zoned; ;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua sudah merestui dan sanggup untuk membimbing rumah tangga kedua calon mempelai;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua sudah tidak dapat menjamin keduanya tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan mendatangkan madharat yang lebih besar;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk bersamaksama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilxdalil permohonan Pemohon telah mengajukan buktixbukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti SuratxSurat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahara nomor 1709045830001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 06x08x2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wali Dani dan Sahara nomor 87/I/XII/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 18x11x2003 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

Halaman 8 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Wali Dani nomor 01/2017/SKG/PMTIII/XI/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx xxxx, kecamatan xxxxxxxx xxxx tanggal 09x11x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nopita Sari nomor 1709xLT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 5 Januari 2015 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi ijazah atas nama Nopita Sari nomor DNx26/DxSD/K13/23/0003650 yang aslinya dikeluarkan oleh SDN 21 xxxxxxxx Tengah tanggal 09x06x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Egi Apriansyah nomor 1703062304040001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 06x11x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Egi Apriansyah nomor 1703xLTx07072017x0026 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 20x10x2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi ijazah atas nama Egi Apriansyah nomor DNx26/DxSD/06/0006722 yang aslinya dikeluarkan oleh SDN 157 xxxxxxxx Utara tanggal 12 Juni 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zonedi nomor 1703191312160002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 13x12x2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat nomor 176/TUXUP/SKS/PKMxHP/XI/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Hulu Palik kecamatan Arga Makmur tanggal 11x11x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor 445/635/POLY/PKMxPT/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx xxxx kecamatan Pematang tiga tanggal 09x11x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat penolakan menikah nomor B178/KUA.07.10.04PW.00/11/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxx tanggal 07x11x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

B. Alat Bukti Saksixsaksi :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halxhal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Paman Calon Suami;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Nopita Sari binti Wali Dani karena kurang umur untuk menikah yaitu kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan lakixlaki bermaa Egi Apriansyah bin Zoned;

Halaman 10 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa, kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat pertama kelas 1 SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak Pemohon karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya yang bernama Egi Apriyansyah;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan ini, saksi sudah menasehati dan lebih baik untuk dinikahkan;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan sekolah dasar tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakek anak Pemohon;

Halaman **11** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika suami Pemohon bernama Wali Dani , namun saat ini suami pemohon tersebut telah pergi dan tidak diketahui keberadaanya kembali;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Nopita Sari binti Wali Dani karena kurang umur untuk menikah yaitu kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan lakixlaki bermaa Egi Apriansyah bin Zoned;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa, kedua calon mempelai Islam, dan berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat pertama kelas 1 SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagi isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu ribu rupiah);
- Bahwa saat ini kondisi psikologis , kesehatan jasmani rohani anak pemohon dalam keadaan sehat dan anak pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;

Halaman **12** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak Pemohon karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah lakixlaki yang akan menjadi calon suaminya yang bernama Egi Apriyansyah;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan ini, saksi sudah menasehati dan lebih baik untuk dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksixsaksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan suratxsurat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar, S.H, tertanggal 13x11x2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 401/SK/207/Pdt.P/2023 tertanggal 14x11x2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;

Halaman **13** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi
xxxxxxx atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26x08x2021;

Pertimbangan unsur x unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihakpihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu " *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*" dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;selanjutnya peraturanxperaturan tersebut yang mengatur tentang unsurxunsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undangxundang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2

Halaman **14** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undangxundang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Halaman **15** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal

Halaman **16** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UndangxUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UndangxUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suaminya, Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon anak Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumahxtangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Halaman 17 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Halaman **18** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.9 dan P.12 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.10 dan P.11 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Wali Dani bin Siul Bakri tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki anak bernama Nopita Sari binti Wali Dani dan terbukti jika ayah kandung anak pemohon bernama Wali Dani bin Siul Bakri

Halaman **19** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaannya kembali oleh karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat menengah pertama, namun tidak melanjutkan kembali karena dengan alasan telah hamil sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.11, yang ternyata kehamilannya dengan seorang laki laki bernama Egi Apriansyah bin Zonedi. Oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu, maka hakim menyatakan secara amteril dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Pemohon, membuktikan jika calon suami anak Pemohon menikah dengan seorang laki x laki bernama Egi Apriansyah bin Zonedi yang terbukti jika calon suami anak Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat SD namun tidak melanjutkan kembali karena bekerja, selanjutnya bukti tesrsbut membuktikan jika calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, kerabat, nasab ataupun sepersusuan dengan anak Pemohon, oleh karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sebagaimana jika dikuatkan dnegan keterangan saksi saksi Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, sehingga meskipun usia anak Pemohon berusia di bawah 19 (sembilan) belas tahun, namun secara kesehatan psikologis telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana memasak, membersihkan rumah, mencuci dan urusan lainnya. Oleh karenanya secara psikologis telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya dan Hakim menyatakan secara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undangxundang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi

Halaman **20** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai pekebun karet dengan penghasilan Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materiil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Nopita Sari binti Wali Dani masih kurang umur untuk menikah dan telah menyelesaikan sekolah tingkat dasar namun kemudian tidak melanjutkan kembali;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bernama Egi Apriansyah bin Zonedi sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
3. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri;
4. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan Pemohon karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan ;
5. Bahwa laki laki bernama Egi Apriansyah bin Zonedi adalah ayah biologis dari anak yang dikandung anak Pemohon;
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman **21** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa status kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum menikah;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
11. Bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai pria telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;
12. Bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai sudah tidak sanggup untuk mengawasi kedua calon mempelai dan khawatir jika tidak dinikahkan akan mendatangkan kemadhratan yang lebih besar;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap faktaxfakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundangundangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga hal ini menjadi perihal yang sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim



sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

?Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *AlxAsbah wa al Nadzoir* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

?*Al Qawaid al Fiqhiyah Baina alxAshalah wa al taujih* karangan

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

اذا تعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30x74/PUUxXII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat halxhal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya “**lakixlaki yang mengawini adalah yang menghamilinya**”, memberikan ruang dharuriyat (emergency door) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan lakixlaki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa lakixlaki (bernama Egi Apriansyah bin Zonedi) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak Pemohon dan tentu akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya lakixlaki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan lakixlaki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas lakixlakinya untuk menikahinya

4. Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak Pemohon yang masih berusia 13 tahun 7 bulan, dalam hal ini telah terbukti jika anak Pemohon secara psikologis persiapan dalam menjadi perannya sebagai ibu rumah tangga telah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga saat tinggal bersama orang tuanya, oleh karenanya hal tersebut dinilai secara psikologis anak tersebut telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga yang kelak akan dijalani;
5. Menimbang, oleh karena umur anak Pemohon yang masih sangat muda, demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon. Maka dalam hal ini Hakim telah menekankan kepada orang tua kedua calon mempelai untuk samaxsama membimbing sampai anak pemohon dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh mandiri dan dewasa;
6. Bahwa selanjutnya, adanya keterbatasan orang tua untuk mengawasi akan akibat yang lebih besar dari perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga Hakim menilai ada dua hal yang samaxsama menimbulkan potensi kemadharatan. Pertama, dimana jika tidak dinikahkan kedua calon mempelai, perbuatan tersebut akan terulang kembali karena tidak ada jaminan hal tersebut tidak dilakukan kembali dan atau adanya kemadharatan yang lebih besar jika keduanya tidak

Halaman **24** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan. Kedua, jika pernikahan tersebut dilakukan potensi perbuatan tersebut dilindungi oleh hukum syariat Islam akan kehalalan yang bernilai ibadah dan dilindungi oleh hukum positif terhadap hak perempuan dan anak. Dalam hal ini Hakim mengambil sebuah kaidah dalam *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina alxAshalah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangxundangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon (Nopita Sari binti Wali Dani) untuk menikah dengan seorang laki xlaki (Egi Apriansyah bin Zonedi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 29 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumaadil Awal 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman **25** dari **26 halaman**
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai panitera sidang serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Panitera Sidang

Hakim

HERY AFRIZAL, S.H.

ACHMAD FACHRUDIN, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

| | | | | |
|-------------------|---|----|------------|------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 | |
| Biaya Proses | : | | Rp | 75.0 |
| Biaya | : | | Rp | |
| Pemanggilan | | | | |
| PNBP Panggilan | : | | Rp. | 10.0 |
| Biaya Redaksi | : | | Rp | 10.0 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | : | Rp | 135.000,00 | |

seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 26 dari 26 halaman
Penetapan No 207/Pdt.P/2023/PA.AGM